



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2018/PN Btl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Eka Saputra als.Eka Bin.Safei;

Tempat lahir : Kateng;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Selao, Desa/Kel.Kateng, Kecamatan Praya Barat,  
Kabupaten Lombok Tengah, Prop.Nusa Tenggara Barat.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/14/X/2018:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 277/ Pid.B/ 2018/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/ Pid.B/ PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 277/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SAPUTRA Als.EKA Bin.SAFEI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dinyatakan dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA SAPUTRA Als.EKA Bin.SAFEI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda pembelian gelang emas di toko Semar Bantul dengan berat 8,700 gram atas nama Nur;
  - 1 (satu) lembar surat tanda pembelian gelang emas di toko Semar Bantul dengan berat 5 gram atas nama Nur;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0113 5867 9180;
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2 (dua) buah gelang emas model MT AD dengan berat taksiran 10 karat berat 12,9/ 12,1 gram.

Dikembalikan kepada Saksi Korban NOOR YULIATI.

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pegadaian yang dikeluarkan oleh UPC pegadaian Gamping dengan No.13660-18-01-003975-6 tentang menggadaikan 2 (dua) buah perhiasan gelang emas seberat 12,9 gram;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Setelah mengungkap** Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKA SAPUTRA Als.EKA Bin.SAFEI (Alm)pada hari hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2018 bertempat di Dusun Sumberan RT.004, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat itu tinggal menumpang di Rumah Saksi Korban NOOR YULIATI yang beralamat di Dusun Sumberan RT.04, Desa Tamantirto, Kec.Kasihan, Kab.Bantul;
- Bahwa pada waktu yang telah terurai diatas, rumah Saksi Korban NOOR YULIATI dalam keadaan kosong karena ditinggal berjualan angkringan oleh saksi Korban NOOR YULIATI sehingga saat itu Terdakwa hnaya sendirian di rumah Tersebut;
- Karena dalam rumah keadaan kosong, langsung muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban NOOR YULIATI. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Korban NOOR YULIATI selanjutnya menuju ke Almari dan langsung membukanya;
- Bahwa saat Terdakwa membuka Almari milik Saksi Korban NOOR YULIATI, Terdakwa langsung menemukan 2 (dua) buah gelang Emas serta kartu ATM BRI milik Saksi Korban NOOR YULIATI, dan tanpa pikir panjang, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah gelang Emas serta kartu ATM BRI tersebut dan Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa saat itu handphone milik Saksi Korban NOOR YULIATI juga tertinggal di rumah, sehingga Terdakwa langsung terfikir untuk membuka handphone tersebut dan mencari PIN ATM BRI dan akhirnya terdakwa menemukan PIN ATM BRI milik Saksi Korban NOOR YULIATI di handphone tersebut namun Terdakwa tidak mengambil handphone tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) buah gelang emas tersebut digadaikan di

Pegadaian UPC Gamping dan laku sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Kartu ATM BRI, karena Terdakwa sudah tahu PIN ATM BRI tersebut, terdakwa langsung mendatangi gerai ATM di Depan stikes Ahmad Yani Yogyakarta dan langsung melakukan penarikan dengan total uang yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil gadai 2 (dua) buah gelang emas tersebut serta uang hasil penarikan ATM BRI tersebut untuk mmebayar hutang Terdakwa kepada Sdr.SITI ROKIMAH sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam 2 (dua) buah gelang emas, kartu ATM BRI serta melakukan penarikan uang dari kartu ATM BRI tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban NOOR YULIATI, dan oleh terdakwa uang hasil gadai emas serta uang hasil penarikan ATM BRI tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa serta tidak ada niatan dari Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban NOOR YULIATI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi NOOR YULIATI, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan
- Keterangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dialaminya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) gelang emas, masing – masing seberat 8,7 ( delapan koma tujuh) gram, dan 5 (lima) gram, serta uang sebesar Rp 4.000.000 (empatjuta rupiah) yang diambil dari ATM korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksimenderita kerugian sebesar Rp8.000.000,- (DelapanJuta Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi S.H. R. K. M. A. mengucapakan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa berkaitan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian dari korban;
- Bahwa saksi memiliki piutang kepada terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membayar utangnya kepada saksi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal uang yang digunakan oleh terdakwa untuk membayar utang terdakwa kepada saudara saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa Eka Saputra als.Eka Bin.Safei, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah mengambil uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Kartu ATM Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing penarikan dana menggunakan Kartu ATM korban sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sisa saldo didalam ATM korban;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) gelang emas dan Kartu ATM milik korban dari dalam lemari milik korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui PIN ATM korban melalui telepon genggam (HP) milik korban.
- Bahwa uang yang diperoleh korban digunakan untuk membayar utang kepada Siti sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (Natuurlijk Persoon) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud “Barangsiapa” adalah Terdakwa Eka Saputra als.Eka Bin.Safei berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama persidangan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum. Demikian pula terhadap keterangan para saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Noor Yuliati, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 telah kehilangan 2 (dua) gelang emas, masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 8,7 (delapan koma tujuh) gram, serta uang sebesar Rp



4. Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diambil menggunakan Kartu ATM milik korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan, yang pada intinya membenarkan bahwa terdakwa telah mengambil dua gelang emas dan satu ATM milik korban, yang mana uang yang diperoleh dari dari gadai gelang serta uang yang diambil ATM korban tersebut, digunakan untuk membayar utang terdakwa kepada Siti dan sisanya untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa, dengan demikian usur mengambil suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang yang selanjutnya orang lain dengan secara melawan hukum telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b, menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka terhadap seluruh barang bukti yang telah disita tersebut diserahkan kepada pihak yang berhak, sebagaimana yang ditetapkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Noor Yulianti.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI No. 3621/KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SAPUTRA Als.EKABin.SAFEI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EKA SAPUTRA Als.EKA Bin.SAFEI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda pembelian gelang emas di toko Semar Bantul dengan berat 8,700 gram atas nama Nur;
  - 1 (satu) lembar surat tanda pembelian gelang emas di toko Semar Bantul dengan berat 5 gram atas nama Nur;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0113 5867 9180;
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2 (dua) buah gelang emas model MT AD dengan berat taksiran 10 karat berat 12,9/ 12,1 gram.

Dikembalikan kepada Saksi Korban NOOR YULIATI.

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pegadaian yang dikeluarkan oleh UPC pegadaian Gamping dengan No.13660-18-01-003975-6 tentang menggadaikan 2 (dua) buah perhiasan gelang emas seberat 12,9 gram; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan HAKIM AGUNG SULISTİYONO, SH, S.Sos, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, LAILY FITRIA TITIN, S.H., M.H.. dan AGUS SUPRIYONO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh AWAB A, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Dto.

Dto.

1. **LAILY FITRIA TITIN**  
**ANUGERAH WATI, S.H., M.H.**
- H.AGUNG SULISTİYONO, SH,**  
**S.Sos, M.Hum**

Dto.

2. **AGUS**  
**SUPRIYONO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Dto.

**AWAB A, SH**